

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
OLEH PETUGAS PELAKSANA DI DESA SIDAMULIH  
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

**DEDE KUSMAWAN**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

**Abstrak**

*Berdasarkan hasil penjajagan (observasi) yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa indikasi yang menunjukkan gejala tersebut antara lain petugas pemungut pajak kurang memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemahaman petugas terhadap etika perpajakan masih rendah sehingga kurang memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan kurang tertibnya administrasi perpajakan yang menyebabkan target pajak tidak tercapai. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Lamanya penelitian yang penulis rencanakan kurang lebih 11 bulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah, belum adanya sosialisasi, masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, masih adanya pendidikan masyarakat yang masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu memberikan informasi, menampung setiap aspirasi dari masyarakat dan melakukan pembinaan dan penyuluhan.*

**Kata kunci : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Membayar pajak ke kas Negara merupakan kewajiban semua orang sebagai warga Negara yang kebijakan hukumnya telah diatur dalam

undang-undang. Dengan melunasi pembayaran pajak, berarti seseorang telah berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah didalam pembangunan disegala bidang dan membantu memperlancar usaha pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan-pelayanan umum lainnya sebagai kewajiban pemerintah terhadap warganya.

Pemerintah wajib menjaga keamanan, ketertiban dan melaksanakan pembangunan, melindungi dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban ini, khususnya dalam rangka pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Hal ini sebagaimana

penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dana untuk Pembangunan Nasional tersebut bisa diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu bagian dari sektor nonmigas dan merupakan sumber penerimaan Negara yang besar artinya untuk keuangan negara selain minyak dan gas alam. Dalam jangka waktu panjang, minyak dan gas alam akan habis sebab sumber tersebut tidak dapat diperbaharui. Satu-satunya sumber yang dapat dikembangkan adalah sumber pajak. Oleh karena itu, pungutan disederhanakan, tarif diturunkan, kepercayaan diberikan kepada wajib pajak mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri besar pajak terutang atau yang lebih sering disebut *Self Assessment System*. Cara ini diharapkan agar jumlah wajib pajak bertambah, sehingga jumlah pajak yang masuk ke dalam kas Negara akan bertambah pula dan Pembangunan Nasional dapat dilaksanakan dengan lancar.

Pajak, secara konseptual mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budget, dan regulasi. Fungsi budget berkaitan dengan peranan pajak dalam menopang semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan fungsi regulasi berkaitan dengan pajak untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat, dan konsumsi. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi, sehingga dinamika ekonomi nasional berjalan sesuai yang diharapkan.

Dilihat dari data rincian target dan realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sidamulih Kecamatan sidamulih Kabupaten Pangandaran, menunjukkan ketidaktercapaian target selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

**Tabel 1**

**Target dan Realisasi PBB di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2011	71.274.301	61.280.650	85,98
2	2012	73.253.754	70.854.654	96,72
3	2013	74.325.810	74.325.810	100,00

Sumber : Pemerintah Desa Sidamulih, Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya pada tahun 2013 penerimaan PBB mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 74.325.810. Namun pada tahun 2011 pencapaian target hanya tercapai sebesar 85.89 % atau dari target sebesar Rp. 71.274.301 namun yang tercapai sebesar 61.280.650. Sementara itu pada tahun 2012 pencapaian target hanya tercapai sebesar 96.72 % atau dari target sebesar Rp. 73.253.754 yang tercapai hanya sebesar Rp. 70.854.654. Ketidaktercapaian target penerimaan PBB pada tahun 2011 dan 2012 dikarenakan belum ada upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga petugas sebagai pemungut pajak hanya mengejar target yang ditetapkan tanpa memahami potensi yang ada di tiap dusun serta petugas kurang memiliki strategi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan seperti petugas kurang mempertimbangkan waktu dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan padahal rata-rata wajib pajak adalah petani dan nelayan sehingga pendapatan yang diperolehnya tidak tentu serta petugas kurang tegas dalam menindaklanjuti wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Selain hal tersebut yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah adanya wajib pajak yang berada di luar kota sehingga penerimaan pajak selalu tidak tepat waktu. Namun pada tahun 2013 menurut petugas pemungut pajak telah ada upaya yang dilakukan seperti melakukan pendekatan dengan masyarakat baik yang ada di desa maupun di luar desa hal ini ternyata berdampak pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.

Begitupula dengan hasil peninjauan (observasi) yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa indikasi yang menunjukkan gejala tersebut antara lain:

1. Petugas pemungut pajak kurang memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Contohnya petugas kurang memotivasi masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu

misalnya dengan memberikan insentif yang diberikan kepada setiap RW maupun RT yang warganya dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

2. Pemahaman petugas terhadap etika perpajakan masih rendah sehingga kurang memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Contohnya petugas pemungut pajak kurang memperhatikan aspek komunikasi maupun menjaga kepercayaan yang diberikan kepada pemungut pajak karena yang terjadi selama ini wajib pajak seperti orang yang memiliki hutang kepada negara sehingga dalam memungut kurang memperhatikan aspek-aspek kesopanan maupun keramahan.
3. Kurang tertibnya administrasi perpajakan yang menyebabkan target pajak tidak tercapai. Contohnya masih adanya kejadian SPPT ganda sehingga hal ini menyulitkan pemungut pajak dalam melakukan pemungutan pajak serta adanya objek pajak yang telah dijual namun masih dalam SPPT masih atas nama pemilik pertama.

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimanakah langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ? 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan.

### Data dan Sumber Data

Informan yang digunakan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa dan 6

(enam) orang Kepala Dusun sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah :

1. Study Pustaka (*Literature study*)
2. Studi Lapangan:
  - a. Observasi
  - b. Wawancara (*interview*)

### Teknik Analisis atau Pengolahan Data

Model analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/ Veriication* (Verifikasi Data)

## LANDASAN TEORETIS

### Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi. Optimalisasi merupakan pendekatan normatif dengan mengidentifikasi penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. (Zahnd, 2006:200) yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.

Selanjutnya Winardi, (1996:368) ukuran suatu kegiatan atau usaha yang optimal sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output)
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

**Pajak Daerah**

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut Wirawan, (2003:4), menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah :

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan bahwa:

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak mempunyai fungsi lain yang secara garis besar dapat dibagi dua (Mardiasmo, 2002:52), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* atau penerimaan (*Revenue yielder*), yaitu pemungutan pajak berdasarkan dengan tujuan untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh Negara, dimanapajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas Negara

(APBN) dan digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran Negara.

2. Fungsi Reguler atau mengatur (*Economic tool*), yaitu pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dalam masyarakat, dalam hal ini pajak digunakan sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi, sosial atau menentukan politik perekonomian dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang letaknya diluar bidang keuangan.

Kustiawan (2009:50) menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip pemungutan :

1. *Equity*  
Prinsip keadilan (*Equity*) menyatakan, sedapat mungkin setiap subjek pungutan hendaknya memikul beban pungutan sesuai dengan kemampuannya, yakni sesuai dengan penghasilan masing-masing yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.
2. *Certainty*  
Menurut kepastian hukum (*certainty*) pungutan yang harus dibayar seseorang hendaknya merupakan sesuatu yang pasti dan tidak mengenal kompromi.
3. *Convenience*  
Setiap pungutan hendaknya dipungut pada saat dan keadaan yang paling baik yaitu disaat wajib pungut yang bersangkutan mampu membayar atau saat diterimanya penghasilan.
4. *Economy*  
Prinsip *economy* menyatakan bahwa pemungutan hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan lebih besar dari penerimaannya sendiri.
5. *Productivity*  
*Productivity* ini dimaksudkan secara relative berapa besar pungutan yang dapat dihasilkan yang umumnya disorot oleh para politikus dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah
6. *Visibility*  
*Visibility* bersifat ukuran yang dipakai oleh para wajib pungut. berapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran yang seringkali diekspolitir oleh politikus.
7. *Political consideration*  
*Political consideration* lebih mencerminkan bagaimana pelaksanaan pajak harus

diterima secara politis. Pengenaan pajak yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat

8. Efisiensi ekonomi

Suatu sistem perpajakan yang baik tentunya harus dapat menselaraskan dengan sasaran sehingga pemungutan pajak yang dilakukan tidak dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

9. Efisiensi fiskal

Suatu sistem perpajakam dikatakan baik apabila administrasinya maupun pemenuhan kewajiban perpajakannya oleh para wajib pajak dilaksanakan dengan biaya yang sekecil mungkin dan penerimaan pajak yang cukup besar di lain pihak.

10. Kesederhanaan

Pertimbangan kesederhanaan harus sejalan dengan karakteristik lainnya sehingga membentuk suatu sistem perpajakan yang baik.

Dengan demikian dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemungutannya sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada wajib pajak dan tujuan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Langkah-langkah dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran**

Suai dengan observasi dan wawancara, langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Berikut ini penulis sajikan rekapitulasi jawaban informan sebagai berikut:

**Tabel**  
**Rekapitulasi Jawaban Informan Tentang Langkah-Langkah dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran**

DIMENSI	INDIKATOR	JAWABAN INFORMAN	
Prinsip Equity	Beban tarif pajak disesuaikan dengan besaran tanah yang dimiliki wajib pajak tersebut.	Sebanyak 5 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 3 orang menyatakan kurang sesuai
	Petugas dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan perhitungan yang ada dalam SPPT.	Sebanyak 4 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 4 orang menyatakan kurang sesuai
Prinsip kepastian hukum (certainty)	Adanya kejelasan besaran tariff pajak yang harus dibayar	Sebanyak 3 orang menyatakan jelas	Sebanyak 5 orang menyatakan kurang jelas
	Setiap tarif pungutan pajak didasari dengan aturan yang harus dibayar	Sebanyak 7 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 1 orang menyatakan kurang sesuai
Prinsip conveniencce	Pajak belaku kepada semua golongan masyarakat yang mempunyai tanah.	Sebanyak 8 orang menyatakan sesuai	Tidak ada orang menyatakan kurang
	Petugas memungut pajak setiap awal bulan.	Sebanyak 6 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 2 orang menyatakan kurang
Prinsip economy	Adanya jadwal pemungutan yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 3 orang menyatakan kurang
	Petugas menetapkan skala prioritas pemungutan pada wajib	Sebanyak 4 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 4 orang menyatakan kurang

	pajak.		
	Petugas dalam melakukan pemungutan tidak melebihi iuran kewajiban yang tertera dalam SPPT.	Sebanyak 7 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 1 orang menyatakan kurang
	Petugas tidak menetapkan adanya biaya/iuran tambahan selain iuran wajib.	Sebanyak 8 orang menyatakan sesuai	Tidak ada orang menyatakan kurang
Prinsip productivity	Adanya rincian dari beban iuran yang diberikan kepada wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 3 orang menyatakan kurang
	Adanya keterangan pengalokasian pajak secara jelas kepada wajib pajak.	Sebanyak 7 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 1 orang menyatakan kurang
	Adanya pengumuman target pajak yang disosialisasi langsung dengan para wajib pajak.	Sebanyak 8 orang menyatakan sesuai	Tidak ada orang menyatakan kurang
Prinsip visibility	Adanya transparansi pengelolaan pajak yang diketahui wajib pajak.	Sebanyak 6 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 2 orang menyatakan kurang
	Adanya timbal balik berupa pembangunan yang dirasakan oleh wajib pajak.	Sebanyak 4 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 4 orang menyatakan kurang
	Adanya kejelasan presentase antara pengelola pajak dengan pemerintah daerah	Sebanyak 5 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 3 orang menyatakan kurang
Prinsip Political consideration	Adanya penekanan dari penguasa setempat dalam melakukan pemungutan.	Sebanyak 3 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 5 orang menyatakan kurang
	Adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak membayar pajak.	Sebanyak 4 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 4 orang menyatakan kurang
	Adanya pemberian bukti lunas bagi masyarakat yang telah membayar pajak	Sebanyak 6 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 2 orang menyatakan kurang
Prinsip efisiensi ekonomi	Kejelasan data base wajib pajak sesuai dengan SPPT.	Sebanyak 7 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 1 orang menyatakan kurang
	Adanya bukti iuran dan tunggakan wajib pajak	Sebanyak 7 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 1 orang menyatakan kurang
	Petugas pajak melakukan pencocokan ulang jumlah wajib pajak yang ada.	Sebanyak 6 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 2 orang menyatakan kurang
Prinsip efisiensi fiskal	Petugas melakukan pemungutan keliling pada wajib pajak	Sebanyak 5 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 3 orang menyatakan kurang
	Adanya cabang pemungutan di tiap wilayah.	Sebanyak 3 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 5 orang menyatakan kurang
	Penerapan tertib administrasi perpajakan	Sebanyak 4 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 4 orang menyatakan kurang
Prinsip kesederhanaan	Kemudahan prosedur pembayaran pajak.	Sebanyak 3 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 5 orang menyatakan kurang
	Adanya informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pengisian SPT	Sebanyak 4 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 4 orang menyatakan kurang
	Petugas membantu wajib pajak dalam mengisi dan menghitung besarnya iuran yang harus dibayar	Sebanyak 6 orang menyatakan sesuai	Sebanyak 2 orang menyatakan kurang

Sumber : Rekapitulasi Hasil Wawancara. 2014

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar responden memberikan jawaban cukup terhadap indikator-indikator yang di tanyakan pada hasil wawancara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan cukup sesuai dengan pendapat Kustiawan (2009:50) prinsip-prinsip pemungutan pajak bumi dan bangunan.

**Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang antara lain penulis sajikan rekapitulasi jawaban informan sebagai berikut :

**Tabel**  
**Rekapitulasi Jawaban Informan Mengenai Hambatan-Hambatan Apa Saja yang Dihadapi dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana Di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran**

DIMENSI	INDIKATOR	JAWABAN INFORMAN	
Prinsip Equity	a. Beban tarif pajak disesuaikan dengan besaran tanah yang dimiliki wajib pajak tersebut.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Petugas dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan perhitungan yang ada dalam SPPT.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip kepastian hukum (certainty)	a. Adanya kejelasan besaran tarif pajak yang harus dibayar	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Setiap tarif pungutan pajak didasari dengan aturan yang harus dibayar	Sebanyak 6 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Pajak belaku kepada semua golongan masyarakat yang mempunyai tanah.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip convenience	a. Petugas memungut pajak setiap awal bulan.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Adanya jadwal pemungutan yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan wajib pajak.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip economy	a. Petugas menetapkan skala prioritas pemungutan pada wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Petugas dalam melakukan pemungutan tidak melebihi iuran kewajiban yang tertera dalam SPPT.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Petugas tidak menetapkan adanya biaya/iuran tambahan selain iuran wajib.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip	a. Adanya rincian dari beban iuran	Sebanyak 6 orang	Sebanyak 2 orang

## MODERAT

Modern dan Demokratis

productivity	yang diberikan kepada wajib pajak.	menyatakan ada hambatan	menyatakan tidak ada hambatan
	b. Adanya keterangan pengalokasian pajak secara jelas kepada wajib pajak.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Adanya pengumuman target pajak yang disosialisasi langsung dengan para wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip visibility	a. Adanya transparansi pengelolaan pajak yang diketahui wajib pajak.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Adanya timbal balik berupa pembangunan yang dirasakan oleh wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Adanya kejelasan presentase antara pengelola pajak dengan pemerintah daerah	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip Political consideration	a. Adanya penekanan dari penguasa setempat dalam melakukan pemungutan.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak membayar pajak.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Adanya pemberian bukti lunas bagi masyarakat yang telah membayar pajak	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip efisiensi ekonomi	a. Kejelasan data base wajib pajak sesuai dengan SPPT.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Adanya bukti iuran dan tunggakan wajib pajak	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Petugas pajak melakukan pencocokan ulang jumlah wajib pajak yang ada.	Sebanyak 4 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 4 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip efisiensi fiskal	a. Petugas melakukan pemungutan keliling pada wajib pajak	Sebanyak 6 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Adanya cabang pemungutan di tiap wilayah.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Penerapan tertib administrasi perpajakan	Sebanyak 6 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada hambatan
Prinsip kesederhanaan	a. Kemudahan prosedur pembayaran pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan
	b. Adanya informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pengisian SPT	Sebanyak 4 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 4 orang menyatakan tidak ada hambatan
	c. Petugas membantu wajib pajak dalam mengisi dan menghitung besarnya iuran yang harus dibayar	Sebanyak 5 orang menyatakan ada hambatan	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut

1. Belum adanya sosialisasi oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang semestinya dilakukan sebelum pemungutan PBB tersebut dilaksanakan sehingga hasil pemungutan PBB belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik sehingga pesan yang disampaikan belum mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada petugas pemungut pajak dalam melakukan pemungutan PBB
3. Masih adanya pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga pemahaman terhadap tata cara pengisian dan penghitungan pajak bumi dan bangunan masih rendah yang menyebabkan pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

**Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran**

Setelah penulis melakukan wawancara dengan informan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, diperoleh keterangan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

**Tabel**  
**Rekapitulasi Jawaban Informan Mengenai Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran**

DIMENSI	INDIKATOR	JAWABAN INFORMAN	
Prinsip Equity	a. Beban tarif pajak disesuaikan dengan besaran tanah yang dimiliki wajib pajak tersebut.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Petugas dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan perhitungan yang ada dalam SPPT.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip kepastian hukum (certainty)	a. Adanya kejelasan besaran tarif pajak yang harus dibayar	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Setiap tarif pungutan pajak didasari dengan aturan yang harus dibayar	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
	c. Pajak belaku kepada semua golongan masyarakat yang mempunyai tanah.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip convenience	a. Petugas memungut pajak setiap awal bulan.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Adanya jadwal pemungutan yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan wajib pajak.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip economy	a. Petugas menetapkan skala prioritas pemungutan pada wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Petugas dalam melakukan pemungutan tidak melebihi iuran kewajiban yang tertera dalam SPPT.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya

## MODERAT

Modern dan Demokratis

	c. Petugas tidak menetapkan adanya biaya/iuran tambahan selain iuran wajib.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip productivity	a. Adanya rincian dari beban iuran yang diberikan kepada wajib pajak.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Adanya keterangan pengalokasian pajak secara jelas kepada wajib pajak.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
	c. Adanya pengumuman target pajak yang disosialisasi langsung dengan para wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip visibility	a. Adanya transparansi pengelolaan pajak yang diketahui wajib pajak.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Adanya timbal balik berupa pembangunan yang dirasakan oleh wajib pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
	c. Adanya kejelasan presentase antara pengelola pajak dengan pemerintah daerah	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip Political consideration	a. Adanya penckanan dari penguasa setempat dalam melakukan pemungutan.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak membayar pajak.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
	c. Adanya pemberian bukti lunas bagi masyarakat yang telah membayar pajak	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip efisiensi ekonomi	a. Kejelasan data base wajib pajak sesuai dengan SPPT.	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Adanya bukti iuran dan tunggakan wajib pajak	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
	c. Petugas pajak melakukan pencocokan ulang jumlah wajib pajak yang ada.	Sebanyak 4 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 4 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip efisiensi fiskal	a. Petugas melakukan pemungutan keliling pada wajib pajak	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Adanya cabang pemungutan di tiap wilayah.	Sebanyak 7 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 1 orang menyatakan tidak ada upaya
	c. Penerapan tertib administrasi perpajakan	Sebanyak 6 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 2 orang menyatakan tidak ada upaya
Prinsip kesederhanaan	a. Kemudahan prosedur pembayaran pajak.	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya
	b. Adanya informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pengisian SPT	Sebanyak 4 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 4 orang menyatakan tidak ada upaya
	c. Petugas membantu wajib pajak dalam mengisi dan menghitung besarnya iuran	Sebanyak 5 orang menyatakan ada upaya	Sebanyak 3 orang menyatakan tidak ada upaya

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, adalah sebagai berikut :

4. Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dalam suasana yang lebih akrab sehingga masyarakat lebih mudah untuk menerima pesan yang disampaikan
5. Menampung setiap aspirasi dari masyarakat sehingga diketahui harapan yang diinginkan masyarakat.
6. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga target penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian seperti dalam bab sebelumnya, selanjutnya penulis membuat suatu kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar responden memberikan jawaban cukup terhadap indikator-indikator yang di tanyakan pada hasil wawancara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah belum adanya sosialisasi oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang semestinya dilakukan sebelum pemungutan PBB tersebut dilaksanakan sehingga hasil pemungutan PBB belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan, masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik sehingga pesan yang disampaikan belum mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada petugas pemungut pajak dalam melakukan pemungutan PBB dan masih adanya pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga pemahaman terhadap tata cara pengisian dan penghitungan pajak bumi dan bangunan masih rendah yang menyebabkan pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara pelaksanaan program selanjutnya yaitu memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dalam suasana yang lebih akrab sehingga masyarakat lebih mudah untuk menerima pesan yang disampaikan, menampung setiap aspirasi dari masyarakat sehingga diketahui harapan yang diinginkan masyarakat dan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga target penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

### Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya kepala desa melakukan pembinaan secara rutin kepada petugas pemungut pajak sehingga petugas dapat memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. Petugas pemungut pajak sebaiknya dapat melakukan berbagai upaya seperti mendatangi masyarakat dalam memberikan penyuluhan maupun pengarahannya sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat lebih meningkat sehingga keterbukaan masyarakat sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat meningkat.
3. Sebaiknya wajib pajak lebih sadar dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan mengingat pajak bumi dan bangunan akan bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

- Adriani. 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco : Bandung
- Affandi, 1988. *Materi Pokok Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Karunika. Universitas Terbuka.
- Grahacendikia 2009. *Optimalisasi Pengetahuan Dengan Sikap*. <http://grahacendikia.com/27>. Diakses Tanggal 17 April 2010
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu, 2007, *Prospek Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Kamus Besar bahasa Indonesia. 1996. Jakarta: Balai Pustaka
- Kustiawan, Memen. 2009. *Optimalisasi Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah*. Bandung: Rizqi Press
- Liestyodono B Irianto. 2004. *Administrasi Keuangan Publik*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit. ANDI, Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Muqodim, 1999, *Perpajakan, Buku Satu, Edisi 2*, Yogyakarta: UII
- Oktavia. 2010. *Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan*. PT.Gramedia Pustaka Umum
- Setiawan, Setu dan Eny Suprpti, 2003, *Perpajakan, edisi pertama*, Bayu Media UMM Press, Malang.
- Sidik, Machfud, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryo, Aji 2006, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Syarifudin, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju. Bandung
- W.J.S. Poerdwadarminta. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku II*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Yuwono dan Abdullah. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Zahnd, Markus. 2006. *Strategi Arsitektur 2 : Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta : Perpustakaan JUTAPFakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

**Dokumentasi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).